

Bab 2

# **KONSEP ANAK JALANAN**

## Bab 2

# KONSEP ANAK JALANAN

**D**alam ketentuan umum pasal 1 ayat 1 UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sebagai seorang anak sudah selayaknya semua kebutuhannya terpenuhi secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Seorang anak yang tidak memperoleh hak dasarnya terpaksa harus berada di jalanan unuk mencari nafkah. Defenisi Anak jalanan adalah “anak laki – laki atau perempuan berusia kurang dari 18 tahun yang melewati, menghabiskan, atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari – hari di jalanan. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri psikis dan fisik menurut Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN 2000: 6) adalah sebagai berikut:

1. Ciri – ciri fisik:
  - warna kulit kusam,
  - rambut bewarna kemerah – merahan,
  - kebanyakan berbadan kurus,

- pakaian tidak terurus.
2. Ciri – ciri psikis:
- mobilitas tinggi,
  - bersikap acuh tak acuh,
  - penuh curiga,
  - sangat sensitif,
  - berwatak keras,
  - kreatif,
  - memiliki
  - semangat hidup tinggi,
  - berani menanggung resiko,
  - mandiri,

Lebih lanjut Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak membuat kategorisasi anak jalanan adalah sebagai berikut:

- a. Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan ciri adalah:
- a) Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya minimal setahun yang lalu.
  - b) Berada di jalanan seharian untuk bekerja dan menggelandang.
  - c) Bertempat tinggal di jalanan dan tidur di sembarang tempat seperti emper toko, kolong jembatan, taman, terminal, stasiun.
  - d) Tidak bersekolah lagi.
- b. Anak jalanan yang bekerja di jalanan cirinya adalah:
- a) Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, yakni pulang secara periodik misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, dan tidak tentu. Mereka umumnya berasal dari luar kota yang bekerja di jalanan.

- b) Berada di jalanan sekitar 8 sampai dengan 12 jam untuk bekerja, sebagian mencapai 16 jam.
  - c) Bertempat tinggal dengan cara mengontrak sendiri atau bersama teman, dengan orang tua atau saudaranya atau di tempat kerjanya di jalan.
  - d) Tidak bersekolah lagi.
- c. Anak yang rentan menjadi anak jalanan:
- a) Setiap hari bertemu dengan orang tuanya (teratur).
  - b) Berada di jalanan sekitar 4 sampai dengan 6 jam untuk bekerja.
  - c) Tinggal dan tidur bersama orang tua atau wali.
  - d) Masih bersekolah.

Haryadi dan Indrasari (1995:7) menjelaskan bahwa Tenaga kerja anak-anak merupakan fenomena yang nyata terjadi di sekitar kita. Pekerjaan yang mereka lakukan pada umumnya dibagi menjadi 2 kelompok besar yakni :

- a) Pekerjaan reproduktif adalah kegiatan-kegiatan kerja yang tidak mempunyai implikasi langsung terhadap penghasilan, pada dasarnya adalah pekerjaan yang menyangkut rumah tangga seperti membersihkan rumah, memasak, mengasuh anak kecil.
- b) Pekerjaan produktif adalah pekerjaan yang berimplikasi langsung pada penghasilan, yaitu bermacam-macam pekerjaan yang bila dilakukan pelakunya akan memperoleh imbalan berupa uang (upah).

Untuk itu maka pelaksanaan konvensi hak anak, pemahaman tentang kehadiran anak itu perlu dan sangat relevan untuk dipahami, sebab pemahaman itu dapat ber-

macam – macam yang dapat mempengaruhi seseorang atau suatu masyarakat dalam memberi makna pada kehadiran anak dan terhadap pelaksanaan konvensi. Sebagai contoh, dalam agama Islam keberadaan anak dipahami sebagai amanah, kewenangan dan titipan Tuhan kepada orang tua atau walinya. Anak merupakan ciptaan Tuhan yang lemah tetapi berkedudukan mulia. Semua anak dilahirkan suci sebelum akil balik, yang dimiliki anak adalah hanya hak, tidak mempunyai kewajiban. Hak – hak itu antara lain hak untuk mendapatkan perlindungan ketika anak dalam kandungan, hak untuk disusui selama dua tahun, hak untuk diberi pendidikan dan ajaran.

Di sebagian besar masyarakat anak dianggap investasi keluarga, sebagai jaminan tempat bergantung dihari tua. Sedangkan bagi masyarakat atau keluarga yang kurang mampu, anak bernilai ekonomi; anak adalah tenaga kerja dalam rumah tangga, dari menyapu, mengambil air, mengumpulkan kayu bakar bahkan sampai putus sekolah karena harus bekerja untuk mencari nafkah membantu orang tua memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Konvensi hak anak merupakan bagian integral dari konvensi Hak Asasi Manusia, dengan sifat dan kondisi anak yang belum cukup matang, masih tergantung, rentan, dan rawan terhadap berbagai keadaan. Disamping anak merupakan aset penting masa depan suatu bangsa, maka anak harus diberi perhatian dan perlakuan khusus dan menempatkan isu anak pada tatanan politik tertinggi di masing – masing negara yang membuat komitmen. Dari segi hokum pada dasarnya konvensi tersebut berisi penegasan hak–hak anak, perlindungan anak oleh negara yang ikut meratifikasi dan peran serta berbagai pihak dalam menjamin hak– hak anak.

Pada dasarnya hak-hak anak tersebut dapat diklasifikasikan kedalam empat macam:

- a) Hak kelangsungan hidup dan hak untuk memperoleh tertinggi yang bias dijangkau dan hak untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer.

- b) Hak mendapat perlindungan dari diskriminasi; hak mendapat perlindungan dari kekerasan, penyalahgunaan sampai pada penelantaran; hak mendapat perlindungan bagi anak – anak tanpa keluarga, hak mendapat perlindungan bagi anak – anak pengungsi.
- c) Hak untuk tumbuh kembang, termasuk hak untuk mendapatkan segala bentuk pendidikan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak yang cukup bagi perkembangan fisik, mental dan kepribadiannya.
- d) Hak untuk berpartisipasi dalam mengungkapkan apa yang menjadi pandangnya, kepeduliannya, dan perhatiannya, terutama menyangkut hal – hal yang akan mempengaruhi kehidupannya. UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak – hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Berdasar UU RI NO 23 Tahun 2002 pasal 3 "Perlindungan anak bertujuan untk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, UU ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas -asas sebagai berikut:

- a) Non diskriminasi
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan khusus pada anak juga tertuang dalam UU RI NO 23 Tahun 2002 pasal 59 yaitu “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak peran masyarakat juga diperlukan baik melalui lembaga pendidikan, perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, dan media massa.

Mengingat bahwa perlunya perluasan pelayanan khusus bagi anak telah dinyatakan dalam deklarasi Hak – hak anak yang disetujui Majelis Umum PBB pada tahun 1959 dan diakui dalam Deklarasi hak – hak asasi manusia sedunia, dalam

perjanjian Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (khususnya pasal 23 dan 24) dalam perjanjian Internasional tentang hak -hak ekonomi, sosial, dan budaya (khususnya pasal 10). Ketentuan-ketentuan dan instrument- instrumen terkait dari badan khusus dan organisasi–organisasi internasional yang berkepentingan dengan kesejahteraan anak. Sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi hak–hak anak, “anak karena ketidak matangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran”.